



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN
USAHA MILIK KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan kampung serta menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset milik kampung dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Kampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
4. Camat adalah pemimpin Kecamatan di wilayah Daerah
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Kampung adalah pejabat pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
10. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Usaha Kampung adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi kampung seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, industri, kerajinan rakyat, perkebunan dan perikanan.
12. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disebut BUMK adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.

13. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
14. Penyertaan Modal Pemerintah Kampung adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Kampung pada Badan Usaha Milik Kampung.
15. *Ex-officio* adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

BAB II PENDIRIAN BUMK

Pasal 2

Pendirian BUMK dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Kampung dan/atau kerja sama antar Kampung.

Pasal 3

Pendirian BUMK bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Kampung;
- b. mengoptimalkan aset Kampung agar bermanfaat untuk kesejahteraan Kampung;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Kampung;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Kampung dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kampung; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Kampung dan pendapatan asli Kampung.

Pasal 4

- (1) Kampung dapat mendirikan BUMK berdasarkan Peraturan Kampung tentang Pendirian BUMK.
- (2) Kampung dapat mendirikan BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Kampung dan/atau masyarakat Kampung;
 - b. potensi usaha ekonomi Kampung;
 - c. sumber daya alam di Kampung;
 - d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMK; dan

- e. penyertaan modal dari Pemerintah Kampung dalam bentuk pembiayaan dan Kekayaan Kampung yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMK.
- (3) Pendirian BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah Kampung.
- (4) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pendirian BUMK sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUMK;
 - c. modal usaha BUMK; dan
 - d. AD/ART BUMK.
- (5) Hasil kesepakatan musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman bagi Pemerintah Kampung dan BPK untuk menetapkan Peraturan Kampung tentang Pendirian BUMK.
- (6) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. bentuk organisasi;
 - b. kepengurusan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. permodalan;
 - e. bagi hasil usaha;
 - f. keuntungan dan kepailitan;
 - g. kerjasama dengan pihak ketiga;
 - h. mekanisme dan pertanggungjawaban; dan
 - i. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 5

Peran BUMK dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat sebagai berikut:

- a. sebagai sarana perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan rata-rata yang diserap oleh usaha mikro yang bukan merupakan usaha yang bersifat padat modal; dan
- b. sebagai media pengembangan jiwa kewirausahawan dan potensi usaha mikro milik masyarakat Kampung yang produktif.

Pasal 6

Prinsip dasar dalam pendirian BUMK:

- a. pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat;
- b. keberagaman usaha masyarakat sebagai bagian dari unit usaha BUMK tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada;
- c. partisipasi pengelolaan, harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMK; dan

- d. demokrasi dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

BAB III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMK

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUMK

Pasal 7

- (1) BUMK dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMK dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUMK tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMK didasarkan pada Peraturan Kampung tentang Pendirian BUMK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).

Pasal 8

BUMK dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan peran BUMK sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUMK

Pasal 9

- (1) Organisasi pengelola BUMK terpisah dari organisasi Pemerintahan Kampung.
- (2) Organisasi pengelola BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. penasihat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (3) Organisasi Pengelola BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola BUMK berdasarkan pada:
 - a. anggaran dasar; dan
 - b. anggaran rumah tangga.
- (4) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (5) Organisasi pengelola BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penghasilan sesuai kemampuan keuangan BUMK.

Pasal 10

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dijabat secara *Ex-officio* oleh Kepala Kampung.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMK;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi kelangsungan pengelolaan usaha BUMK; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMK.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan Usaha Kampung; dan
 - b. melindungi Usaha Kampung terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMK.

Pasal 11

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMK sesuai dengan AD/ART.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui musyawarah Kampung dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUMK agar menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Kampung;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Kampung untuk meningkatkan pendapatan asli Kampung; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Kampung lainnya.
- (5) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelaksana operasional menunjuk/mengangkat Kepala Unit Usaha sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (6) Penunjukan/pengangkatan Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Ketua setelah terlebih dahulu meminta pendapat dari Penasihat.
- (7) Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (8) Mekanisme penunjukan/pengangkatan Kepala Unit Usaha diatur dalam AD/ART.
- (9) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUMK setiap bulan;

- b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUMK setiap bulan; dan
 - c. memberikan laporan perkembangan unit usaha BUMK kepada masyarakat Kampung melalui musyawarah Kampung paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (10) Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi:
- a. masyarakat Kampung yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Kampung paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi Kampung; dan
 - d. pendidikan paling rendah setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.
- (11) Pelaksana operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam AD/ART BUMK;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMK; atau
 - e. terlibat kasus pidana sesuai putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (12) Pelaksana Operasional tidak boleh berasal dari Pemerintah Kampung dan BPK.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana operasional diatur dalam AD/ART.

Pasal 12

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari:
 - a. satu orang ketua merangkap anggota;
 - b. satu orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. satu orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (3) Jumlah pengawas harus ganjil atau paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari Pemerintah Kampung dan BPK.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui musyawarah Kampung dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (6) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMK paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (7) Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:

- a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMK; dan
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.

(8) Masa bakti Pengawas diatur dalam AD/ART BUMK.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 13

Pengelolaan BUMK harus didasarkan pada prinsip:

- a. transparansi, yaitu aktifitas BUMK harus dapat diketahui segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka sehingga dapat diawasi dan dievaluasi;
- b. akuntabel, yaitu dengan mengikuti kaidah akuntansi yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif kepada masyarakat;
- c. partisipatif, yaitu semua komponen masyarakat Kampung yang terlibat di dalam BUMK harus bersedia secara suka rela atau diminta memberikan kontribusi yang dapat mendorong warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan usaha;
- d. berkelanjutan, yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan sehingga dapat memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat secara berkesinambungan;
- e. akseptabel, yaitu berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam masyarakat Kampung sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak;
- f. inovatif, yaitu suatu proses yang mengubah ide baru atau aplikasi baru menjadi produk yang berguna bagi BUMK; dan
- g. memberikan keuntungan dalam melaksanakan usaha.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

Pasal 14

BUMK berhak untuk:

- a. mendapatkan perlindungan secara hukum dari Pemerintah Kampung;
- b. menggali potensi Kampung terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik Kampung;
- c. melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan;
- d. mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMK;
- e. mengembangkan jenis usaha BUMK;
- f. melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga;
- g. memberikan masukan kepada Pemerintah Kampung dalam rangka pengembangan BUMK; dan
- h. mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan dalam bidang teknis pengelolaan usaha.

Pasal 15

BUMK berkewajiban untuk:

- a. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
- b. memberikan kontribusi kepada Kampung; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung.

BAB IV

KLASIFIKASI JENIS USAHA DAN PERMODALAN

Bagian Kesatu

Klasifikasi Jenis Usaha

Pasal 16

- (1) BUMK melalui unit usahanya dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial, meliputi :
 - a. air minum Kampung;
 - b. usaha listrik Kampung;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (2) BUMK melalui unit usahanya dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Kampung dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli Kampung meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUMK; dan
 - f. barang sewaan lainnya
- (3) BUMK melalui unit usahanya dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Kampung untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.
- (4) BUMK melalui unit usahanya dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas yaitu meliputi:
 - a. pabrik es;
 - b. pabrik asap cair;
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian;

- e. sumur bekas tambang; dan
 - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.
- (5) BUMK melalui unit usahanya dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Kampung serta dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Kampung.
- (6) BUMK melalui unit usahanya dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit usaha yang dikembangkan masyarakat Kampung baik dalam skala lokal Kampung maupun kawasan Kampung, yang dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMK agar tumbuh menjadi usaha bersama, yaitu meliputi:
- a. pengembangan kapal Kampung berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Kampung wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkosolidasikan jenis usaha lokal lainnya.
- (7) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kampung.

Bagian Kedua Permodalan

Pasal 17

- (1) Modal awal BUMK bersumber dari APBK.
- (2) Modal BUMK terdiri atas:
- a. penyertaan modal Kampung; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Kampung;

Pasal 18

- (1) Penyertaan modal Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBK;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota yang disalurkan melalui mekanisme APBK;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Kampung dan disalurkan melalui mekanisme APBK; dan
 - d. aset Kampung yang diserahkan kepada BUMK melalui APBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset Desa.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam bentuk tanah kas dan bangunan tidak dapat dijual.
- (3) Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tetap atas nama Kampung dan tidak terjadi peralihan hak kepemilikan kepada BUMK.
- (4) Dalam hal penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUMK hanya berwenang mengelola dan memanfaatkan, dan tidak diperbolehkan:
- a. menjual atau memindahtangankan kepemilikan;

- b. menggadaikan; dan
- c. menjadikan jaminan kepada pihak ketiga.
- (5) Penyertaan modal Kampung pada BUMK melalui proses analisis kelayakan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyertaan modal masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.
- (7) Penyertaan modal Kampung maupun penyertaan aset Kampung pada BUMK dituangkan dalam Peraturan Kampung.

Pasal 19

- (1) Tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan
 - b. indikator analisa kelayakan penyertaan modal.
- (2) Indikator penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut;
 - a. BUMK sudah terbentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki AD/ART;
 - c. kepengurusan yang jelas;
 - d. proposal permohonan kepada Kepala Kampung;
 - e. terprogram dalam rencana kerja Pemerintah Kampung;
 - f. dianggarkan dalam APBK; dan
 - g. tidak diperbolehkan menyertakan modal selanjutnya, dalam hal pengurus BUMK belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Kepala Kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikator analisa kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. jenis usaha yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jenis usaha berorientasi untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya alam di Kampung;
 - c. mempunyai rencana bisnis (*business plan*) yang prospektif;
 - d. menggerakkan perekonomian masyarakat Kampung;
 - e. jenis usaha tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menumbuhkembangkan usaha masyarakat.

Pasal 20

- (1) Penyertaan modal kepada BUMK yang memiliki unit usaha perkreditan Kampung dapat dilaksanakan:
 - a. jika usaha perkreditan dalam keadaan sehat; atau
 - b. unit usaha perkreditan Kampung baru terbentuk.
- (2) Usaha perkreditan dalam keadaan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilihat dari beberapa indikator yang terdiri atas:
 - a. jumlah daftar tunggu;

- b. tingkat kemampuan pengembalian nasabah; dan
 - c. tingkat kredit macet paling tinggi 5% (lima persen).
- (3) Apabila unit usaha BUMK tidak mengalami kemajuan berdasarkan hasil evaluasi oleh Pemerintah Kampung, usaha tersebut dapat dialihkan ke usaha yang lebih menguntungkan yang diputuskan melalui musyawarah Kampung.
- (4) Pengalihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk modal dan aset, baik dalam bentuk uang maupun barang.

Pasal 21

Strategi pengelolaan BUMK bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMK meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMK;
- b. pelaksanaan musyawarah Kampung dengan pokok bahasan tentang BUMK;
- c. pendirian BUMK yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUMK yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*finansial business*), dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMK antar Kampung atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi masyarakat, dan/atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUMK yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Ketiga Alokasi Hasil Usaha BUMK

Pasal 22

- (1) Hasil usaha BUMK dimanfaatkan untuk:
- a. pengembangan usaha BUMK; dan
 - b. setoran ke kas Kampung.
- (2) Hasil usaha BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (3) Pembagian hasil usaha BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan AD/ART BUMK.
- (4) Pemanfaatan hasil usaha BUMK untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil usaha BUMK, dan selanjutnya menjadi laba ditahan bagi BUMK yang digunakan untuk:
- a. penambahan modal/cadangan umum bagi unit usaha;
 - b. jasa usaha bagi pengurus BUMK; dan

- c. peningkatan kapasitas pengurus BUMK; dan
 - d. operasional BUMK
- (5) Pemanfaatan hasil usaha BUMK yang disetorkan ke kas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk pembangunan Kampung, pemberdayaan masyarakat Kampung, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBK.

Bagian Keempat Kepailitan BUMK

Pasal 23

- (1) Kerugian yang dialami BUMK menjadi beban BUMK.
- (2) Dalam hal BUMK tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah Kampung.
- (3) Unit usaha milik BUMK yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB V KERJASAMA

Bagian Kesatu Kerjasama BUMK Antar Kampung

Pasal 24

- (1) BUMK dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMK atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMK atau lebih dapat dilakukan dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam satu Kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUMK atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Kampung.
- (4) Kerjasama antar 2 (dua) BUMK atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (5) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMK atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan
- (6) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMK atau lebih ditetapkan oleh pelaksana operasional dari masing-masing BUMK yang bekerjasama.

Pasal 25

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUMK atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Kampung masing-masing sebagai pemilik BUMK.

- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMK yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

**Bagian Kedua
Kerjasama Antar Kampung**

Pasal 26

- (1) Dalam rangka kerjasama antar Kampung dan pelayanan usaha antar Kampung dapat dibentuk BUMK Bersama yang merupakan milik 2 (dua) Kampung atau lebih.
- (2) Kerjasama antar Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bentuk sebagai berikut:
 - a. Kerjasama antar Kampung dalam satu Kecamatan; dan
 - b. Kerjasama antar Kampung lintas Kecamatan dalam satu Kabupaten;
- (3) Pendirian BUMK Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah antar Kampung yang difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Kampung.
- (4) BUMK Bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Kampung tentang Pendirian BUMK Bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUMK Bersama diatur dalam AD/ART.

**Bagian Ketiga
Kerjasama Dengan Pihak Ketiga**

Pasal 27

BUMK dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal kerja sama memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMK, yang mengakibatkan beban hutang, maka kerja sama harus mendapat persetujuan penasihat dan disetujui oleh BPK serta kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal kerja sama tidak memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMK dan tidak mengakibatkan beban hutang maka kerja sama cukup dilaporkan secara tertulis kepada penasihat.

Pasal 28

Ketentuan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus diawali seleksi bidang usaha secara cermat yang dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a. membuka kemungkinan terbentuknya komitmen;
- b. melibatkan para pihak untuk penyusunan tujuan dan standar;
- c. mengajari teknik pemecahan masalah;
- d. mengembangkan suasana komunikasi yang terbuka agar terjadi komunikasi para pihak;
- e. identifikasi bidang yang saling tergantung;
- f. mengusahakan jalur komunikasi tetap terbuka dan tanggung jawab para pihak; dan
- g. menjaga keterbukaan para pihak.

Pasal 29

Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dilakukan bersama antar Kampung yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pengembangan usaha BUMK.

Pasal 30

- (1) Dalam mewujudkan keberhasilan Usaha Kampung, kerjasama antara pelaku usaha dengan warga Kampung sangat diperlukan dalam pengembangan jenis Usaha Kampung untuk meningkatkan kapasitas produksi usaha.
- (2) Hal yang perlu diperhatikan dalam kerjasama/kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemahaman tentang manfaat kerjasama;
 - b. perencanaan kerjasama usaha;
 - c. persyaratan dalam melakukan kemitraan usaha; dan
 - d. bentuk kemitraan usaha.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

Pasal 31

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMK kepada penasihat yang secara *Ex-officio* dijabat oleh Kepala Kampung.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksana operasional BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. setiap akhir tahun anggaran, pelaksana operasional BUMK wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada Kepala Kampung selaku penasihat dalam forum musyawarah Kampung serta seluruh kelengkapan organisasi BUMK;
 - b. laporan pertanggung jawaban memuat:
 1. laporan kinerja pengurus BUMK selama 1 (satu) tahun;
 2. kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;
 3. laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
 4. rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
 - c. menyampaikan rencana kerja tahun berikutnya.
- (3) BPK melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kampung dalam membina pengelolaan BUMK.
- (4) Pemerintah Kampung mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMK kepada BPK yang disampaikan melalui Musyawarah Kampung.
- (5) Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha kedepan.
- (6) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban diatur dalam AD/ART.

BAB VII

ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan pengelolaan BUMK dilaksanakan kegiatan administrasi.

- (2) Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui keadaan harta kekayaan lembaga setiap saat termasuk kondisi keuangan;
 - b. alat kontrol bagi komponen kelembagaan (anggota, pengelola dan pengawas) dalam menjalankan kegiatan dan pengendalian organisasi;
 - c. alat monitoring dan evaluasi bagi lembaga untuk menyusun rencana kerja; dan
 - d. bahan pengambil keputusan.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus tersedia:
 - a. buku daftar anggota;
 - b. buku kegiatan; dan
 - c. buku lainnya.

Pasal 33

- (1) Buku daftar anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a adalah anggota kelompok simpan pinjam.
- (2) Buku kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b, terdiri atas :
 - a. buku kas harian;
 - b. buku kas umum;
 - c. buku besar;
 - d. neraca;
 - e. laporan rugi laba;
 - f. laporan perubahan modal (ekuitas);
 - g. laporan inventaris; dan
 - h. laporan arus kas.
- (3) Buku lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 32 Ayat (3) huruf c, terdiri atas:
 - a. daftar kredit macet dan lancar (bagi BUMK yang unit usaha perkreditan);
 - b. data BUMK; dan
 - c. buku kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.

BAB VIII TAHUN BUKU DAN BAGI HASIL

Pasal 34

Tahun buku dan tahun anggaran BUMK menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember.

BAB IX AD/ART

Pasal 35

- (1) BUMK wajib dilengkapi AD/ART.
- (2) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati melalui musyawarah Kampung sebagai pedoman untuk mencapai tujuan bersama.
- (3) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat bagi setiap komponen organisasi dan bersifat melindungi kepentingan bersama.

- (4) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 36

Tata cara penyusunan AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kampung mengundang masyarakat, lembaga masyarakat Kampung dan tokoh masyarakat;
- b. dibentuk tim perumus (dengan melibatkan golongan miskin/kurang mampu dan perempuan dalam tim);
- c. tim perumus menggali aspirasi dan merumuskan pokok aturannya dalam bentuk rancangan;
- d. pertemuan Kampung untuk membahas rancangan;
- e. membuat berita acara pengesahan rancangan menjadi AD/ART;
- f. penyusunan dan pembentukan pengelola BUMK; dan
- g. dibuat berita acara pembentukan dan pemilihan pengelola.

Pasal 37

- (1) Anggaran dasar paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. kepemilikan modal;
 - e. kegiatan usaha;
 - f. organisasi pengelola; dan
 - g. tata cara penggunaan pembagian keuntungan.
- (2) Anggaran rumah tangga paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban pengurus;
 - b. penghasilan pengurus;
 - c. masa bakti kepengurusan;
 - d. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
 - e. penetapan operasional jenis usaha ; dan
 - f. sumber permodalan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMK.
- (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dan Camat.

- (4) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pengawasan internal dilaksanakan oleh Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c.
- (2) Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMK.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

BUMK yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat melakukan kegiatannya dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 12 September 2019



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 12 September 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 63